



BATAS KONSTITUSIONAL FUNGSI PENGAWASAN KOMISI III DPR RI TERHADAP PROSES PERADILAN DALAM NOMOR PERKARA 155/PID.SUS- TPK/2025/PN MDN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Dandi Adrian Zulka Tanjung ⁽¹⁾, Ramadani ⁽²⁾

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: ¹dandi0203223134@uinsu.ac.id, ²ramadani@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis batas konstitusional fungsi pengawasan Komisi III DPR RI terhadap proses peradilan dalam Nomor Perkara 155/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman berdasarkan perspektif hukum tata negara dan *siyāsah dusturiyyah*. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, putusan, serta dokumen yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Komisi III DPR RI merupakan kewenangan konstitusional dalam kerangka *checks and balances*, namun pelaksanaannya dibatasi oleh prinsip negara hukum, pemisahan kekuasaan, dan independensi kekuasaan kehakiman. Keterlibatan Komisi III DPR RI sebagai penjamin penangguhan penahanan A.C.S. tidak bertentangan secara eksplisit dengan hukum acara pidana, tetapi berpotensi melampaui batas konstitusional karena dapat menimbulkan persepsi adanya pengaruh politik terhadap proses peradilan serta mengurangi kepercayaan publik terhadap asas *equality before the law*. Dalam perspektif *siyāsah dusturiyyah*, tindakan tersebut dinilai kurang selaras dengan prinsip *al-'adl*, *al-amānah*, dan *taḥdīd al-sulṭah*. Penelitian ini menawarkan tiga parameter batas konstitusional pengawasan DPR, yaitu tidak memasuki perkara konkret, tidak memengaruhi independensi aparat penegak hukum, dan tetap menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum.

Kata Kunci: Fungsi Pengawasan DPR, Independensi Kekuasaan Kehakiman, Komisi III DPR RI, *Siyāsah Dusturiyyah*, Batas Konstitusional.

ABSTRACT

This study aims to analyze the constitutional limits of the oversight function of Commission III of the Indonesian House of Representatives (DPR RI) over judicial proceedings in Case Number 155/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn and to assess its compatibility with the principle of judicial independence from the perspectives of constitutional law and siyāsah dusturiyyah. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through library research, including legislation, scholarly literature, court decisions, and other relevant documents, and were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that the oversight function of Commission III of the DPR RI constitutes a constitutional authority within the framework of checks and balances. However, its implementation is limited by the principles of the rule of law, separation of powers, and judicial independence. The involvement of Commission III of the DPR RI as a guarantor for the suspension of the detention of A.C.S. does not explicitly contravene Indonesian criminal procedural law. Nevertheless, it has the potential to exceed constitutional limits because it may create the perception of political influence over judicial proceedings and undermine public confidence in the principle of equality before the law. From the perspective of siyāsah dusturiyyah, such involvement is considered inconsistent with the principles of al-'adl (justice), al-



amānah (trustworthiness), and taḥdīd al-sulṭah (limitation of governmental power). This study proposes three constitutional parameters governing parliamentary oversight: it must not interfere with ongoing judicial cases, must not influence the independence of law enforcement authorities, and must continue to uphold the principle of equality of all citizens before the law.

Keywords: *Parliamentary Oversight, Judicial Independence, Commission III of the House of Representatives, Siyāsah Dustūriyyah, Constitutional Limits.*

1. Pendahuluan

Negara hukum demokratis menempatkan independensi kekuasaan kehakiman sebagai prasyarat utama bagi terwujudnya supremasi hukum (*rule of law*) dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip tersebut telah memperoleh pengakuan universal melalui *United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary* Tahun 1985 yang menegaskan bahwa lembaga peradilan harus terbebas dari segala bentuk tekanan, campur tangan, maupun pengaruh dari cabang kekuasaan lainnya agar mampu menyelenggarakan peradilan secara objektif dan tidak memihak.¹ Dalam sistem ketatanegaraan modern, independensi peradilan tidak dimaksudkan untuk menempatkan lembaga yudikatif sebagai institusi yang tidak dapat diawasi, melainkan sebagai bagian dari mekanisme *checks and balances* yang menuntut setiap cabang kekuasaan menjalankan kewenangannya secara proporsional sesuai batas konstitusional.²

Sejalan dengan situasi di Indonesia, jaminan terhadap independensi kekuasaan kehakiman ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan tersebut dipertegas kembali melalui Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang melarang setiap bentuk campur tangan pihak lain di luar kekuasaan kehakiman terhadap proses peradilan.³ Di sisi lain, Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan fungsi pengawasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai salah satu instrumen pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Persoalan konstitusional kemudian muncul ketika pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut bersinggungan dengan proses penegakan hukum yang sedang berlangsung sehingga menimbulkan perdebatan mengenai batas antara pengawasan yang sah dan intervensi terhadap independensi lembaga peradilan.

Perdebatan tersebut mengemuka dalam kasus A.C.S. pada tahun 2026 ketika Komisi III DPR RI menjadi penjamin dalam permohonan penangguhan penahanan serta meminta penjelasan kepada

¹ United Nations, *Basic Principles on the Independence of the Judiciary*, adopted by the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Milan, 26 August–6 September 1985, endorsed by General Assembly Resolutions 40/32 and 40/146.

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 117–126; lihat juga Zaki Ulya, "Dilematisasi Regulasi Kelembagaan Antar Lembaga Kekuasaan Kehakiman Ditinjau Menurut Konsep Checks and Balances," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 3 (2021): 337–360, <https://doi.org/10.25216/jhp.10.3.2021.337-360>

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1); Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 ayat (2).



aparatus penegak hukum mengenai perkara yang sedang diproses.⁴ Meskipun KUHAP membuka ruang adanya jaminan orang dalam permohonan penangguhan penahanan, kewenangan untuk mengabulkan atau menolaknya tetap berada pada penyidik, penuntut umum, maupun hakim sesuai tahapan pemeriksaan perkara.⁵ Oleh karena itu, keterlibatan institusional Komisi III DPR RI memunculkan diskursus mengenai apakah tindakan tersebut masih berada dalam koridor fungsi pengawasan sebagaimana diatur konstitusi atau telah memasuki wilayah yang berpotensi memengaruhi independensi proses peradilan. Persoalan ini menjadi penting karena menyangkut kepercayaan publik terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan independensi kekuasaan kehakiman sebagai salah satu pilar negara hukum.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji independensi kekuasaan kehakiman dari berbagai perspektif. Zulkifli Bakri dkk. membahas independensi kekuasaan kehakiman dalam hubungan antarlembaga negara.⁶ Ahmad Farihy dkk. menganalisis intervensi politik terhadap independensi Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi.⁷ Sementara itu, Gibran Az-Dzahabi dan Ramadani mengkaji implikasi abolisi dan amnesti terhadap independensi kekuasaan kehakiman dalam perspektif *siyasah qada'iyyah*.⁸ Meskipun memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori independensi peradilan, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada aspek kelembagaan atau intervensi cabang kekuasaan secara umum. Belum ditemukan kajian yang secara khusus menganalisis batas konstitusional fungsi pengawasan Komisi III DPR RI terhadap proses peradilan melalui studi kasus Amsal Sitepu dengan pendekatan integratif antara hukum tata negara dan *siyasah dusturiyah*.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan normatif dan empiris mengenai batas kewenangan lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis terhadap praktik pengawasan Komisi III DPR RI dalam perkara konkret yang sedang berlangsung dengan memadukan perspektif hukum tata negara dan *siyasah dusturiyah*. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga persoalan utama, yaitu: (1) bagaimana batas konstitusional fungsi pengawasan Komisi III DPR RI terhadap proses peradilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; (2) apakah keterlibatan Komisi III DPR RI dalam perkara nomor perkara 155/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn telah sesuai dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman; dan (3) bagaimana keterlibatan tersebut ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah*.

Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas konstitusional fungsi pengawasan DPR RI terhadap proses peradilan, menguji kesesuaiannya dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman, serta merumuskan konstruksi pengawasan legislatif yang selaras dengan prinsip *al-'adl* dan *tahdid al-sulṭah* dalam *siyasah dusturiyah*. Dengan demikian, penelitian ini

⁴ Detiknews, "Komisi III DPR Jadi Penjamin, Minta Penahanan Amsal Sitepu Ditangguhkan," 30 Maret 2026; Tempo, "Komisi III Jadi Penjamin Penangguhan Penahanan Amsal Sitepu," 30 Maret 2026.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 24 dan Pasal 31.

⁶ Zulkifli Bakri, Ellydar Chaidir, Yusri Munaf, dan Aryo Akbar, "Diskursus Independensi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 1 (2021). <https://doi.org/10.25299/konstitusi.2021.v15i1.9458>

⁷ Ahmad Farihy, M. Gymnastiar A.P., dan Lutfil Ansori, "Political Intervention in the Independence of the Constitutional Court in Indonesia," *Tanfizi: Journal of Islamic Constitutional and Political Law*, Vol. 1, No. 2 (2025). <https://doi.org/10.30983/tanfizi.v1i2.10520>

⁸ Gibran Az-Dzahabi dan Ramadani, "Abolisi dan Amnesti: Implikasinya terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam *Siyasah Qada'iyyah* di Indonesia," *Maqasid: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1 (2026). <https://doi.org/10.30651/mqsd.v15i1.30434>



diharapkan mampu menghasilkan parameter konstitusional yang lebih jelas dalam membedakan fungsi pengawasan yang sah dengan tindakan yang berpotensi mengganggu independensi kekuasaan kehakiman, sekaligus memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum tata negara dan hukum tata negara Islam.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan menganalisis batas konstitusional fungsi pengawasan Komisi III DPR RI terhadap proses peradilan dalam nomor perkara 155/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn berdasarkan perspektif hukum tata negara dan *siyasah dusturiyah*.⁹ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁰ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang mengatur fungsi pengawasan DPR, independensi kekuasaan kehakiman, serta hukum acara pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori separation of powers, *checks and balances*, independensi kekuasaan kehakiman, serta konsep *taḥdīd al-sulṭah* dalam *siyasah dusturiyah*. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji keterlibatan Komisi III DPR RI dalam proses hukum perkara Amsal Sitepu sebagai studi kasus penelitian.¹¹

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD beserta perubahannya, serta instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan independensi peradilan. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, putusan pengadilan, dan dokumen akademik yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum sebagai penunjang.¹² Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, putusan pengadilan, serta dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis melalui penafsiran sistematis, konseptual, dan komparatif untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai batas konstitusional fungsi pengawasan Komisi III DPR RI terhadap proses peradilan dalam perspektif hukum tata negara dan *siyasah dusturiyah*.¹³

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Batas Konstitusional Fungsi Pengawasan Komisi III DPR RI terhadap Proses Peradilan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Negara hukum pada hakikatnya dibangun di atas prinsip pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kewenangan pada satu lembaga negara yang berpotensi melahirkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Konsep tersebut berkembang dari gagasan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 55–60.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295–321.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 133–177.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet. 17 (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 12–15.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 213–243.



constitutionalism yang menempatkan konstitusi sebagai instrumen utama dalam membatasi sekaligus mengatur hubungan antarcabang kekuasaan negara sehingga setiap lembaga hanya dapat menjalankan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi (*limited government*).¹⁴ Dalam kerangka tersebut, teori *separation of powers* yang diperkenalkan Montesquieu tidak dimaksudkan untuk memisahkan kekuasaan secara absolut, melainkan menciptakan keseimbangan antarlembaga negara melalui mekanisme *checks and balances* sehingga tidak ada satu cabang kekuasaan yang mendominasi cabang kekuasaan lainnya.¹⁵ Oleh karena itu, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat harus dipahami sebagai bagian dari mekanisme pengendalian konstitusional, bukan sebagai legitimasi untuk memasuki wilayah kewenangan lembaga lain yang secara konstitusional dijamin kemerdekaannya.

Konstitusi Indonesia mengadopsi prinsip tersebut melalui Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁶ Kemerdekaan tersebut bukan sekadar jaminan kelembagaan, melainkan merupakan prasyarat bagi terwujudnya proses peradilan yang bebas dari tekanan politik, ekonomi, maupun kepentingan kekuasaan. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman merupakan konsekuensi logis dari prinsip negara hukum karena tanpa adanya kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, supremasi konstitusi hanya akan menjadi norma yang bersifat formal tanpa memiliki daya ikat dalam praktik ketatanegaraan.¹⁷ Pandangan tersebut menunjukkan bahwa independensi peradilan tidak hanya melindungi hakim sebagai institusi, tetapi juga menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh peradilan yang adil (*fair trial*).

Di sisi lain, Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan kepada DPR sebagai representasi kedaulatan rakyat.¹⁸ Fungsi pengawasan tersebut pada dasarnya diarahkan untuk mengontrol pelaksanaan kebijakan pemerintah dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai konstitusi. Dalam perspektif hukum tata negara, pengawasan DPR merupakan bentuk *political control* yang ditujukan terhadap pelaksanaan fungsi eksekutif, bukan terhadap independensi proses peradilan yang berada dalam ranah kekuasaan kehakiman. Bagir Manan menegaskan bahwa mekanisme *checks and balances* tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan tanpa batas, sebab setiap cabang kekuasaan tetap terikat pada batas konstitusional yang menjadi dasar legitimasi tindakannya.¹⁹ Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan DPR harus dibedakan secara tegas dari tindakan yang berpotensi memengaruhi proses penegakan hukum terhadap perkara konkret (*sub judice*), karena perbedaan tersebut merupakan parameter utama dalam menjaga keseimbangan antarcabang kekuasaan dalam negara hukum demokratis.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 55–68.

¹⁵ Montesquieu, *De l'Esprit des Lois (The Spirit of Laws)*, trans. Thomas Nugent (New York: Hafner Press, 1949), Book XI, Chapter VI; M.J.C. Vile, *Constitutionalism and the Separation of Powers*, 2nd ed. (Indianapolis: Liberty Fund, 1998), hlm. 13–25.

¹⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1).

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 311–318.

¹⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A ayat (1).

¹⁹ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 47–55.



Pembatasan kewenangan dalam negara hukum tidak hanya dimaksudkan untuk mencegah dominasi satu cabang kekuasaan terhadap cabang kekuasaan lainnya, tetapi juga untuk menjamin bahwa setiap lembaga negara menjalankan fungsi konstitusionalnya secara proporsional. Dalam konteks tersebut, fungsi pengawasan DPR harus dipahami sebagai instrumen akuntabilitas politik terhadap penyelenggaraan pemerintahan, bukan sebagai kewenangan untuk memengaruhi proses penegakan hukum dalam perkara konkret. Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kepada DPR hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan.²⁰ Ketiga hak tersebut pada dasarnya ditujukan untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah dan penggunaan kekuasaan eksekutif, sehingga ruang lingkupnya tidak dapat ditafsirkan melampaui prinsip independensi kekuasaan kehakiman yang telah dijamin secara konstitusional.

Penegasan tersebut semakin diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang secara eksplisit melarang setiap bentuk campur tangan terhadap urusan peradilan oleh pihak di luar kekuasaan kehakiman, kecuali dalam hal-hal yang diperkenankan oleh undang-undang.²¹ Norma tersebut merupakan manifestasi dari asas judicial independence yang tidak hanya melindungi hakim dari tekanan langsung, tetapi juga dari segala bentuk pengaruh yang secara objektif berpotensi memengaruhi independensi proses peradilan. Oleh karena itu, setiap tindakan lembaga negara, termasuk DPR, harus dinilai tidak hanya berdasarkan ada atau tidaknya kewenangan formal, tetapi juga berdasarkan dampaknya terhadap persepsi publik mengenai imparialitas dan integritas lembaga peradilan. Pendekatan demikian sejalan dengan *Bangalore Principles of Judicial Conduct* yang menempatkan independensi sebagai prasyarat utama bagi tegaknya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.²²

Dalam perspektif hukum tata negara, pengawasan terhadap aparat penegak hukum tetap dimungkinkan sepanjang diarahkan pada aspek kelembagaan, akuntabilitas administrasi, pelaksanaan kebijakan, atau evaluasi terhadap implementasi peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, ketika pengawasan tersebut bergeser menjadi tindakan yang berkaitan langsung dengan perkara yang sedang diperiksa (*sub judice*), batas konstitusional mulai terlampaui karena berpotensi menimbulkan persepsi adanya keberpihakan atau tekanan terhadap proses penegakan hukum. Saldi Isra menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR tidak boleh berkembang menjadi instrumen intervensi terhadap proses yudisial, sebab hal tersebut akan mengaburkan prinsip pemisahan kekuasaan yang menjadi fondasi negara hukum demokratis.²³ Dengan demikian, ukuran konstitusionalitas suatu tindakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan dasar kewenangan, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut (*doctrine of constitutional purpose*).

Berdasarkan konstruksi tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa batas konstitusional fungsi pengawasan Komisi III DPR RI dapat diukur melalui tiga parameter. Pertama, pengawasan harus tetap

²⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A ayat (2); Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.

²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).

²² United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* (Vienna: United Nations, 2002), hlm. 52–57; United Nations, *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* (1985).

²³ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 201–210; lihat juga Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2023), hlm. 245–252.



berada dalam ruang lingkup pengawasan politik terhadap pelaksanaan fungsi pemerintahan dan tidak memasuki ranah pemeriksaan perkara konkret. Kedua, pengawasan tidak boleh menimbulkan pengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap independensi aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan berdasarkan hukum dan alat bukti. Ketiga, setiap tindakan pengawasan harus tetap menjunjung prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sehingga tidak menciptakan perlakuan istimewa terhadap individu tertentu. Ketiga parameter tersebut menjadi tolok ukur penting dalam menilai apakah keterlibatan Komisi III DPR RI dalam perkara Amsal Sitepu masih berada dalam koridor fungsi pengawasan yang konstitusional atau justru telah bergeser menjadi bentuk intervensi terhadap proses peradilan. Analisis terhadap parameter inilah yang akan menjadi fokus pembahasan pada bagian berikutnya.

Analisis Konstitusional terhadap Keterlibatan Komisi III DPR RI dalam Proses Hukum Peradilan Nomor Perkara 155/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn

Parameter konstitusional yang telah dibangun pada pembahasan sebelumnya menjadi landasan untuk menilai apakah keterlibatan Komisi III DPR RI dalam nomor perkara 155/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn masih berada dalam koridor fungsi pengawasan atau justru telah bergeser ke arah intervensi terhadap proses peradilan. Analisis tersebut harus dilakukan secara objektif dengan membedakan antara kewenangan konstitusional DPR sebagai lembaga legislatif dan kewenangan aparat penegak hukum sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman serta sistem peradilan pidana. Perbedaan tersebut penting karena prinsip negara hukum tidak hanya menuntut adanya pembagian kewenangan, tetapi juga menghendaki agar setiap lembaga negara menghormati batas konstitusional kewenangan lembaga lainnya sebagai bentuk pelaksanaan asas *constitutional restraint*.²⁴

Berdasarkan kronologi perkara, keterlibatan Komisi III DPR RI bermula ketika sejumlah anggota Komisi III menerima aspirasi dari pihak yang berkepentingan dalam perkara A.C.S., kemudian menyampaikan permohonan agar penahanan terhadap yang bersangkutan ditangguhkan dengan DPR RI bertindak sebagai pihak penjamin. Permohonan tersebut kemudian dikabulkan oleh penyidik sesuai mekanisme yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Secara normatif, Pasal 31 KUHP memang memberikan kewenangan kepada penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk mengabulkan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan orang maupun jaminan uang. Namun, ketentuan tersebut tidak memberikan kedudukan hukum yang bersifat istimewa kepada lembaga negara tertentu sebagai penjamin, sehingga secara hukum setiap orang pada dasarnya memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi penjamin sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang.²⁵ Dengan demikian, persoalan konstitusional dalam kasus ini bukan terletak pada sah atau tidaknya mekanisme penangguhan penahanan, melainkan pada konsekuensi kelembagaan ketika fungsi pengawasan DPR bersinggungan dengan proses penegakan hukum terhadap perkara yang sedang berjalan.

Dari perspektif hukum tata negara, tindakan Komisi III DPR RI tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan legalitas formal, melainkan juga harus diuji menggunakan asas kepatutan konstitusional (*constitutional propriety*). Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 128–137; Aharon Barak, *The Judge in a Democracy* (Princeton: Princeton University Press, 2006), hlm. 35–47.

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 31; Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 165–172.



tidak cukup hanya berpedoman pada prinsip legalitas, tetapi juga harus memperhatikan etika konstitusi (*constitutional ethics*) yang menghendaki setiap lembaga negara menggunakan kewenangannya secara proporsional sesuai tujuan pembentukannya.²⁶ Dalam konteks tersebut, fungsi pengawasan DPR pada hakikatnya diarahkan untuk memastikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, bukan memberikan kesan keberpihakan terhadap individu tertentu yang sedang menjalani proses hukum. Sekalipun tidak ditemukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit melarang anggota DPR menjadi penjamin penangguhan penahanan, penggunaan posisi kelembagaan DPR dalam perkara konkret tetap berpotensi menimbulkan persepsi adanya tekanan politik terhadap independensi aparat penegak hukum. Persepsi demikian memiliki arti penting karena independensi peradilan tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya intervensi nyata, tetapi juga dari terpeliharanya kepercayaan publik bahwa proses hukum berlangsung secara bebas, objektif, dan tanpa pengaruh kekuasaan politik. Oleh sebab itu, tindakan Komisi III DPR RI dalam perkara A.C.S. perlu dianalisis lebih lanjut berdasarkan prinsip independensi kekuasaan kehakiman dan asas persamaan di hadapan hukum sebagai dua indikator utama dalam menentukan apakah fungsi pengawasan tersebut masih berada dalam batas konstitusional.

Apabila dianalisis menggunakan parameter konstitusional yang telah dirumuskan pada pembahasan sebelumnya, keterlibatan Komisi III DPR RI dalam perkara A.C.S. menimbulkan persoalan yang tidak sederhana. Memang benar bahwa hukum acara pidana tidak melarang seseorang ataupun suatu institusi bertindak sebagai penjamin dalam permohonan penangguhan penahanan. Akan tetapi, ketika tindakan tersebut dilakukan oleh lembaga negara yang secara konstitusional memiliki fungsi pengawasan terhadap aparat penegak hukum, maka penilaiannya tidak lagi berhenti pada aspek legalitas prosedural, melainkan harus diperluas pada aspek kepatutan konstitusional (*constitutional propriety*) dan etika penyelenggaraan kekuasaan negara. Dengan kata lain, suatu tindakan dapat saja tidak bertentangan secara eksplisit dengan undang-undang, tetapi tetap berpotensi bertentangan dengan semangat konstitusi apabila menimbulkan persepsi adanya pengaruh politik terhadap proses penegakan hukum.²⁷

Dalam perspektif tersebut, penulis berargumen bahwa tindakan Komisi III DPR RI yang memberikan jaminan penangguhan penahanan terhadap A.C.S. berpotensi mengaburkan batas antara fungsi pengawasan dan proses yudisial. Pengawasan DPR pada dasarnya diarahkan untuk mengevaluasi kebijakan, kinerja kelembagaan, dan akuntabilitas aparat penegak hukum secara umum, bukan memberikan perlakuan yang berkaitan dengan perkara individual yang masih berjalan. Apabila lembaga legislatif mulai terlibat dalam perkara konkret, maka muncul kesan bahwa terdapat hubungan kelembagaan yang dapat memengaruhi independensi aparat penegak hukum, meskipun secara faktual tidak terbukti adanya tekanan atau intervensi langsung. Dalam negara hukum demokratis, persepsi publik mengenai independensi peradilan memiliki nilai yang sama pentingnya dengan independensi itu sendiri, sebab kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 89–96; Tom Ginsburg & Aziz Z. Huq, *How to Save a Constitutional Democracy* (Chicago: The University of Chicago Press, 2018), hlm. 112–119.

²⁷ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 58–64; Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 329–336.



dibangun bukan hanya melalui putusan yang adil, tetapi juga melalui proses yang tampak bebas dari pengaruh kekuasaan politik.²⁸

Analisis tersebut semakin relevan apabila dikaitkan dengan asas *equality before the law* sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas tersebut menghendaki agar setiap warga negara memperoleh perlakuan hukum yang sama tanpa membedakan kedudukan sosial, jabatan, maupun relasi politiknya. Oleh karena itu, keterlibatan institusi politik dalam memberikan jaminan terhadap salah seorang tersangka berpotensi menimbulkan persepsi adanya perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan warga negara lain yang menghadapi proses hukum serupa. Meskipun KUHAP memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk memperoleh penangguhan penahanan, penggunaan otoritas kelembagaan DPR dalam konteks tersebut dapat menimbulkan kesan adanya akses politik yang tidak dimiliki oleh masyarakat pada umumnya. Kondisi demikian berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum yang menjadi salah satu fondasi negara hukum demokratis.²⁹

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan Komisi III DPR RI dalam perkara A.C.S. tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum positif, karena mekanisme penangguhan penahanan tetap berada dalam kewenangan penyidik sesuai KUHAP. Namun demikian, dari perspektif konstitusional tindakan tersebut menunjukkan adanya perluasan praktik fungsi pengawasan yang berpotensi melampaui batas kewenangan konstitusional DPR. Menurut penulis, fungsi pengawasan seharusnya dilaksanakan pada tataran kebijakan dan akuntabilitas kelembagaan, bukan pada perkara konkret yang sedang diproses oleh aparat penegak hukum. Pembatasan demikian diperlukan untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman, memperkuat prinsip *checks and balances*, serta memelihara kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Analisis konstitusional tersebut selanjutnya akan diperdalam melalui perspektif *siyasah dusturiyah* untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip pembatasan kekuasaan dan keadilan dalam hukum tata negara Islam.

Analisis *Siyasah Dusturiyah* terhadap Keterlibatan Komisi III DPR RI dalam Proses Hukum Peradilan Nomor Perkara 155/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn

Hasil analisis konstitusional pada pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan utama dalam keterlibatan Komisi III DPR RI terhadap perkara A.C.S. bukan terletak pada sah atau tidaknya mekanisme penangguhan penahanan menurut hukum acara pidana, melainkan pada batas penggunaan kewenangan lembaga negara dalam perkara yang sedang diproses oleh aparat penegak hukum. Perspektif tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan konsep *siyasah dusturiyah*, karena hukum tata negara Islam sejak awal menempatkan pembatasan kekuasaan sebagai instrumen utama dalam menjaga keadilan serta mencegah penyalahgunaan wewenang (*ta'assuf fi isti'mal al-sulṭah*). Dalam kerangka tersebut, kekuasaan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan sesuai ketentuan syariat dan kemaslahatan umat, bukan sebagai hak absolut yang dapat digunakan di luar tujuan pemberiannya. Oleh sebab itu, setiap bentuk penggunaan kewenangan harus selalu diukur berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah (*al-amānah*), dan kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*),

²⁸ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Commentary on the Bangalore Principles of Judicial Conduct* (Vienna: United Nations, 2007), hlm. 49–58; Ran Hirschl, *Comparative Matters: The Renaissance of Comparative Constitutional Law* (Oxford: Oxford University Press, 2014), hlm. 168–175.

²⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1); Peter Cane, *Administrative Law*, 6th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2021), hlm. 321–329.

sehingga tidak menimbulkan kemudharatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan maupun penegakan hukum.³⁰

Konsep tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisā' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (Q.S. An-Nisā' [4]: 58).³¹

Ayat tersebut mengandung dua prinsip fundamental dalam *siyasah dusturiyah*, yakni kewajiban menggunakan kewenangan sesuai amanah serta kewajiban menjaga keadilan dalam setiap penyelenggaraan kekuasaan. Menurut Imam al-Māwardī, kekuasaan negara tidak diberikan untuk memenuhi kepentingan individu atau kelompok tertentu, melainkan untuk menjaga agama dan mengatur urusan masyarakat (*ḥirāsāt al-dīn wa siyāsāt al-dunyā*).³² Oleh karena itu, setiap pejabat publik wajib menjalankan kewenangannya sesuai batas yang telah ditentukan syariat agar tidak menimbulkan ketidakadilan terhadap masyarakat.

Prinsip pembatasan kekuasaan tersebut juga berkaitan erat dengan independensi lembaga peradilan. Meskipun literatur klasik tidak mengenal konsep *separation of powers* sebagaimana berkembang dalam teori ketatanegaraan modern, para *fuqahā'* telah menegaskan bahwa seorang hakim (*qāḍī*) harus terbebas dari tekanan penguasa maupun pihak yang berkepentingan terhadap suatu perkara. Rasulullah ﷺ bersabda:

القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار

"Hakim itu ada tiga golongan; satu golongan masuk surga dan dua golongan masuk neraka..." (H.R. Abū Dāwūd).³³

Hadis tersebut menunjukkan bahwa keadilan hakim hanya dapat terwujud apabila proses pengambilan keputusan dilakukan secara independen berdasarkan hukum dan fakta yang diperiksa, bukan karena pengaruh pihak lain. Oleh karena itu, dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, tindakan yang berpotensi memengaruhi kebebasan hakim maupun aparat penegak hukum harus dihindari karena bertentangan dengan tujuan utama penyelenggaraan peradilan, yaitu mewujudkan keadilan (*iqāmat al-'adl*) sebagai salah satu *maqāṣid al-syarī'ah*.

Dengan demikian, apabila hasil analisis konstitusional pada pembahasan sebelumnya dikaitkan dengan prinsip *siyasah dusturiyah*, terlihat adanya titik temu bahwa baik konstitusi Indonesia maupun hukum tata negara Islam sama-sama menempatkan pembatasan kekuasaan sebagai mekanisme untuk menjaga independensi proses peradilan. Persamaan paradigma tersebut menjadi dasar penting untuk menilai apakah penggunaan fungsi pengawasan oleh Komisi III DPR RI dalam perkara A.C.S. masih berada dalam koridor amanah kekuasaan atau justru telah bergeser dari tujuan konstitusional maupun tujuan syariat.

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 25–39; Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah* (Kairo: Dār al-Anṣār, t.t.), hlm. 15–23.

³¹ Al-Qur'an Surah An-Nisā' [4]: 58

³² Al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1989), hlm. 15.

³³ Abu Dawud, *Sunan Abū Dāwūd*, No. 3573.



Kemudian apabila ditinjau lebih lanjut, prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* tidak hanya menghendaki agar setiap penyelenggara negara bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya, tetapi juga mewajibkan agar penggunaan kewenangan tersebut diarahkan semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-maṣlaḥah*) dan mencegah kemudharatan (*dar' al-mafṣadah*). Dalam konteks ini, tindakan Komisi III DPR RI yang memberikan jaminan penangguhan penahanan terhadap A.C.S. tidak cukup dinilai dari aspek diperbolehkan atau tidaknya menurut hukum acara pidana, melainkan harus dianalisis berdasarkan tujuan penggunaan kewenangan tersebut. Kaidah *fikih siyasah* menyatakan:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan pemegang kekuasaan terhadap rakyat harus senantiasa didasarkan pada kemaslahatan."³⁴

Kaidah tersebut mengandung makna bahwa setiap tindakan pejabat publik harus memiliki orientasi terhadap kepentingan masyarakat secara luas, bukan memberikan manfaat yang bersifat individual atau menimbulkan persepsi adanya perlakuan khusus kepada pihak tertentu. Oleh karena itu, apabila pelaksanaan fungsi pengawasan DPR menimbulkan keraguan publik terhadap independensi aparat penegak hukum, maka tindakan tersebut patut dievaluasi dari perspektif *maṣlaḥah*, karena salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tegaknya keadilan.

Pandangan tersebut diperkuat oleh pemikiran Ibn Taymiyyah yang menegaskan bahwa keberlangsungan suatu pemerintahan sangat bergantung pada tegaknya keadilan, bahkan keadilan menjadi dasar utama kekuasaan negara. Menurutnya, Allah akan menegakkan suatu pemerintahan yang adil sekalipun dipimpin oleh orang yang tidak beriman, dan tidak akan menegakkan pemerintahan yang zalim meskipun dipimpin oleh orang-orang yang beriman.³⁵ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan dalam Islam tidak hanya diukur dari legalitas formal, tetapi juga dari kemampuannya menjaga keadilan substantif dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan lembaga negara yang berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan atau perlakuan yang tidak setara harus dihindari karena bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan menurut syariat.

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, penulis berpendapat bahwa fungsi pengawasan Komisi III DPR RI tetap memiliki legitimasi sepanjang dilaksanakan dalam kerangka pengawasan terhadap kebijakan, kelembagaan, dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Akan tetapi, ketika pengawasan tersebut diwujudkan melalui keterlibatan dalam perkara konkret yang sedang diproses, batas antara pengawasan dan intervensi menjadi semakin tipis. Meskipun tidak ditemukan bukti adanya tekanan langsung terhadap penyidik maupun hakim, penggunaan posisi kelembagaan DPR sebagai penjamin dalam perkara tertentu berpotensi mengurangi nilai *istiqlāl al-qaḍā'* (independensi peradilan) yang menjadi prinsip penting dalam hukum tata negara Islam. Kondisi tersebut juga tidak sepenuhnya sejalan dengan konsep *al-amānah*, karena kewenangan yang diberikan oleh konstitusi semestinya

³⁴ Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Ashbah wa al-Nazair* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 121; Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, hlm. 18–22.

³⁵ Ibn Taymiyyah, *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Islāh al-Rā'i wa al-Ra'iyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 136–140.



digunakan sesuai tujuan pembentukannya, yaitu mengawasi penyelenggaraan pemerintahan secara umum, bukan berhubungan dengan penyelesaian perkara individual yang sedang berlangsung.

Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini menemukan adanya titik temu antara hukum tata negara Indonesia dan *siyasah dusturiyah*, yaitu keduanya sama-sama menghendaki adanya pembatasan kekuasaan demi menjaga keadilan, independensi peradilan, dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan parameter bahwa fungsi pengawasan DPR RI hanya dapat dikatakan selaras dengan prinsip konstitusi dan *siyasah dusturiyah* apabila dilaksanakan dalam tiga batasan, yaitu tidak memasuki proses pemeriksaan perkara konkret, tidak menimbulkan pengaruh terhadap independensi aparat penegak hukum, serta tidak menciptakan persepsi adanya perlakuan yang bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum. Ketiga parameter tersebut menjadi sintesis konseptual yang mempertemukan prinsip *checks and balances* dalam hukum tata negara Indonesia dengan prinsip *taḥdīd al-sulṭah*, *al-'adl*, dan *al-amānah* dalam *siyasah dusturiyah*, sehingga dapat dijadikan pedoman normatif dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap proses penegakan hukum pada masa yang akan datang.

4. Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fungsi pengawasan Komisi III DPR RI merupakan kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bagian dari mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut tidak bersifat tanpa batas, melainkan dibatasi oleh prinsip negara hukum, pemisahan kekuasaan, dan independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, pengawasan DPR hanya dapat dilakukan pada aspek kebijakan, kelembagaan, dan akuntabilitas aparat penegak hukum, tanpa memasuki ranah penanganan perkara konkret yang sedang berlangsung.

Berdasarkan analisis terhadap kasus A.C.S, penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan Komisi III DPR RI sebagai pihak yang memberikan jaminan dalam penangguhan penahanan memang tidak secara eksplisit bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana. Akan tetapi, dari perspektif konstitusional, tindakan tersebut berpotensi mengaburkan batas antara fungsi pengawasan dan proses peradilan karena dapat menimbulkan persepsi adanya pengaruh politik terhadap independensi aparat penegak hukum serta mengurangi kepercayaan publik terhadap prinsip *equality before the law*. Dengan demikian, penggunaan kewenangan konstitusional oleh lembaga legislatif tidak hanya harus memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga memperhatikan etika konstitusi dan tujuan pemberian kewenangan sebagaimana diamanatkan oleh prinsip negara hukum demokratis.

Selanjutnya, dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, penelitian ini menunjukkan bahwa pembatasan kewenangan merupakan bagian dari prinsip *taḥdīd al-sulṭah* yang bertujuan menjaga amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Keterlibatan lembaga politik dalam perkara yang sedang diproses oleh aparat penegak hukum berpotensi mengurangi nilai *istiqlāl al-qaḍā'* (independensi peradilan), meskipun tidak terdapat intervensi secara langsung. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan sintesis bahwa fungsi pengawasan DPR RI hanya sejalan dengan prinsip konstitusi dan *siyasah dusturiyah* apabila dilaksanakan dalam tiga batasan utama, yaitu tidak memasuki proses pemeriksaan perkara konkret, tidak memengaruhi independensi aparat penegak hukum, serta tetap menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum. Sintesis tersebut menjadi kontribusi



konseptual penelitian dalam memperkuat hubungan antara prinsip checks and balances dalam hukum tata negara Indonesia dengan prinsip *al-'adl*, *al-amānah*, dan *taḥdīd al-sulṭah* dalam *siyasah dusturiyah*. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar DPR RI, khususnya Komisi III, menyusun pedoman etik dan pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan yang memberikan batasan yang lebih jelas mengenai bentuk-bentuk pengawasan yang dapat dilakukan terhadap aparat penegak hukum tanpa menimbulkan persepsi intervensi terhadap proses peradilan. Di samping itu, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan penguatan pengaturan mengenai batas konstitusional fungsi pengawasan DPR terhadap proses penegakan hukum guna mencegah terjadinya penafsiran yang berbeda dalam praktik ketatanegaraan. Dari sisi akademik, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian secara komparatif dengan sistem ketatanegaraan negara lain maupun memperluas analisis terhadap implementasi prinsip *siyasah dusturiyah* dalam pengawasan lembaga legislatif terhadap penegakan hukum, sehingga dapat memperkaya perkembangan ilmu hukum tata negara dan hukum tata negara Islam.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an Surah An-Nisā' [4]: 58.
- Abu Dawud. (t.t.). Sunan Abū Dāwūd (No. 3573).
- Aharon Barak. (2006). *The judge in a democracy*. Princeton University Press.
- Al-Māwardī. (1989). *Al-Aḥkām al-sulṭāniyyah wa al-wilāyāt al-dīniyyah*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar ilmu hukum tata negara* (Jilid II). Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Perihal undang-undang*. Rajawali Pers.
- Bakri, Z., Chaidir, E., Munaf, Y., & Akbar, A. (2021). Diskursus independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(1). <https://doi.org/10.25299/konstitusi.2021.v15i1.9458>
- Cane, P. (2021). *Administrative law* (6th ed.). Oxford University Press.
- Detiknews. (2026, March 30). Komisi III DPR jadi penjamin, minta penahanan Amsal Sitepu ditangguhkan.
- Farihy, A., A.P., M. G., & Ansori, L. (2025). Political intervention in the independence of the Constitutional Court in Indonesia. *Tanfizi: Journal of Islamic Constitutional and Political Law*, 1(2). <https://doi.org/10.30983/tanfizi.v1i2.10520>
- Ginsburg, T., & Huq, A. Z. (2018). *How to save a constitutional democracy*. University of Chicago Press.
- Harahap, Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan* (Edisi kedua). Sinar Grafika.
- Hirschl, R. (2014). *Comparative matters: The renaissance of comparative constitutional law*. Oxford University Press.
- Huda, N. (2023). *Hukum tata negara Indonesia* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*. Prenadamedia Group.
- Indonesia. (t.th.). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.



- Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Indonesia. (2014, amended 2019). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- Jimly Asshiddiqie. (2018). *Perihal undang-undang*. Rajawali Pers.
- Manan, B. (2007). *Kekuasaan kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. FH UII Press.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Montesquieu. (1949). *The spirit of laws* (T. Nugent, Trans.). Hafner Press. (Original work published 1748)
- Saldi Isra. (2018). *Pergeseran fungsi legislasi: Menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensial Indonesia*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Ed. 1, Cet. 17). Rajawali Pers.
- Tempo. (2026, March 30). Komisi III jadi penjamin penangguhan penahanan Amsal Sitepu.
- Ulya, Z. (2021). Dilematisasi regulasi kelembagaan antar lembaga kekuasaan kehakiman ditinjau menurut konsep checks and balances. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(3), 337–360. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.3.2021.337-360>
- United Nations. (1985). *Basic principles on the independence of the judiciary*.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2002). *The Bangalore principles of judicial conduct*. United Nations.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2007). *Commentary on the Bangalore principles of judicial conduct*. United Nations.
- Vile, M. J. C. (1998). *Constitutionalism and the separation of powers* (2nd ed.). Liberty Fund.
- Zaki Ulya. (2021). Dilematisasi regulasi kelembagaan antar lembaga kekuasaan kehakiman ditinjau menurut konsep checks and balances. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(3), 337–360. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.3.2021.337-360>